



AKUNTANSI PAJAK DEWANTARA

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

JURNAL.USTJOGJA.AC.ID



PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, KEADILAN PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)

Orin Ndari Ervana^{1*}

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
email : orinndari@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax audit, tax fairness and tax rates on taxpayer perceptions regarding the ethics of tax evasion. This research was conducted at the KPP Pratama Klaten. The respondents consist of 75 taxpayers using the simple random sampling method. The data used in the form of primary data using a question from several previous modified studies, interviews. Data analysis with multiple linear regression tests.

The results of this study indicate that partially the tax audit does not affect the ethics of tax evasion, tax fairness has a significant positive effect on the ethics of tax evasion, and the tax rate does not affect the ethics of tax evasion. Tax audit, tax fairness and tax rates simultaneously affect the ethics of tax evasion.

INFO ARTIKEL

Diterima: 2018-12-25
Direview: 2019-01-02
Disetujui: 2019-04-15
Terbit: 2019-04-30

Keyword:

Tax Audit; Tax Fairness; Tax Rate; Tax Evasion

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Fungsi tersebut disebut dengan fungsi *budgetair*. Dengan fungsi ini maka aparatur pajak akan berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara sebanyak-banyaknya (Faradiza, 2018). Pemerintah menyadari pentingnya pendapatan negara dari sektor pajak, sehingga pemerintah setiap tahun selalu berusaha meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah Indonesia terus berusaha meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri khususnya sektor pajak sebagai wujud pelaksanaan pembangunan nasional (Sari, 2015). Faktanya penerimaan pajak tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini dapat disebabkan karena adanya tindakan wajib pajak untuk meminimalkan pajak melalui berbagai cara salah satunya adalah dengan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Penggelapan pajak terjadi dikarenakan pandangan masyarakat terhadap pajak yang berbeda dengan pandangan pemerintah. Perbedaan persepsi tersebut terjadi karena minimnya informasi mengenai pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak yang didapat setiap tahunnya. Tidak adanya kejelasan yang pasti tentang uang yang mereka bayarkan setiap bulannya serta penggunaan uang tersebut. Tidak adanya transparansi tersebut menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar pajak (Dharmayanti, 2017). Penggelapan pajak menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia. Penggelapan pajak menyebabkan kurangnya penerimaan pajak yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Umumnya wajib pajak enggan membayar pajak

karena mereka menganggap bahwa membayar pajak akan mengurangi penghasilan mereka. Oleh karena itu, wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin atau bahkan menghindarinya (Ayu and Hastuti, 2009).

Maraknya kasus manipulasi pajak yang terjadi di Indonesia seperti Bakrie Group, BCA, PT. Metropolitan Retailmart, Asian Agri, Berau Coal, dan lain sebagainya. Kasus manipulasi pajak ini rupanya tidak hanya terjadi sekali, melainkan begitu banyak perusahaan yang terlibat dalam kasus tersebut (Kompasiana, 2018). Banyaknya skandal dan kekacauan yang terjadi di institusi dan individu dalam bidang perpajakan merupakan akibat dari kegagalan etis. Dimana semua orang (pada posisi manapun) di sebuah institusi selalu menemui masalah yang menuntut keputusan yang bersifat etis. Dalam hal ini tindak penggelapan pajak akan dianggap menjadi suatu perbuatan yang etis dikarenakan buruknya birokrasi yang ada dan minimnya kesadaran hukum Wajib Pajak terhadap tindakan tersebut (Rahman, 2013). Dalam penerapannya perilaku tersebut akan menjadi etis atau wajar untuk dilakukan mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin yaitu seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tidak sistematisnya sistem perpajakan yang diterapkan dan adnaya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Hal-hal tersebut membuat wajib pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka berasumsi bahwa pajak yang akan dibayarkan tidak akan dikelola dengan baik dan sehingga timbul anggapan perilaku tersebut etis dan wajar untuk dilakukan (Indriyani, Nurlaela and Wahyuningsih, 2016).

Salah satu upaya untuk mengurangi penggelapan pajak perlu dilakukan pemeriksaan pajak. pemerintah harus lebih rutin dan membenahi sistem dalam pemeriksaan pajak. semakin tinggi pemeriksaan pajak maka etika wajib pajak mengenai penggelapan pajak semakin baik. Hal ini sesuai dengan penelitian (Lambey and Walandouw, 2017) bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Namun tidak sejalan dengan penelitian (Dewi and Merkusiawati, 2017) bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Keadilan dalam perpajakan juga mempengaruhi seseorang untuk melakukan *tax evasion*. Keadilan yang dimaksud adalah Wajib Pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak (Sari, 2015). Jika semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi (Sariani, Wahyuni and Sulindawati, 2016). Beberapa penelitian yang telah dilakukan seperti penelitian (Sasmito, 2017) dan (Faradiza, 2018) melakukan penelitian menghasilkan bahwa keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2015) memberikan hasil bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Faktor selanjutnya yaitu tarif pajak, dalam penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan karena pungutan pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan tarif pajak. Tarif pajak yang tinggi akan mempengaruhi etika wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Penelitian (Tobing, 2015) menunjukkan hasil bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap *tax evasion* atau penggelapan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Utami and Helmy, 2016) tarif pajak memberikan pengaruh signifikan positif terhadap praktik penggelapan pajak.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada penambahan variabel tarif pajak. Penulis menggunakan variabel tarif pajak karena masih sedikit penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel ini. Penulis juga mengganti variabel diskriminasi menjadi keadilan pajak karena penulis ingin menekankan pada pentingnya keadilan pajak untuk mengurangi tingkat penggelapan pajak. letak lokasi penelitian juga berbeda yaitu pada KPP Pratama Klaten. Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan hasil penelitian yang masih tidak konsisten maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). (Studi Kasus pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten).

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajibanperpajakan dan untuk tujuan

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya pemeriksaan pajak mampu meningkatkan etika wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Adanya korelasi antara intensitas pemeriksaan pajak dengan penggelapan pajak adalah bahwa ketika pemeriksaan pajak dilakukan secara intensif ataupun dalam suatu periode yang teratur, maka penggelapan pajak akan semakin kecil. Penelitian (Dharmayanti, 2017) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak namun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Lambey and Walandouw, 2017) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Oleh karena itu hipotesis pertama dirumuskan.

H1 : Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion)

Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak

Prinsip keadilan (*equality*) pada intinya memandang bahwa perpajakan memperhatikan hak dan kewajiban pembayar pajak (Dewi and Merkusiawati, 2017). Jika dihubungkan dengan *Theory Planned of Behavior* bahwa kecenderungan perilaku seseorang dipengaruhi oleh bagaimana keadaan lingkungan sekitar individu. Apabila wajib pajak memperoleh perlakuan yang tidak adil, maka mereka akan mendapat tekanan sosial dan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2015) menyatakan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Namun penelitian (Anton, 2017) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion)

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak

(Ayu and Hastuti, 2009) tarif pajak adalah prosentase perhitungan yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jika dihubungkan dengan teori Motivasi maka wajib pajak akan membuat motivasi penilaianya sendiri terhadap tarif pajak yg berlaku. Jika mereka merasa tarif pajak yang berlaku terlalu tinggi maka akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Utami and Helmy, 2016) tarif pajak berpengaruh terhadap praktik penggelapan pajak. Sedangkan penelitian (Sasmito, 2017) menunjukkan hasil bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Menurut uraian diatas sehingga hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:


H3 : Tarif pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion).

Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak

Pemeriksaan pajak, keadilan, dan tarif pajak saling berkaitan untuk mengetahui pengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Variabel-variabel bebas tersebut berpeluang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Dalam penelitian (Lambey and Walandouw, 2017) diskriminasi dan pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak di kota Bitung. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Pemeriksaan pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak berpengaruh secara simultan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion).

Gambar 2.1
Kerangka Pikir Penelitian



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data primer (kuisioner). Dalam melakukan penelitian ini, populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Klaten. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *simple random sampling*, yaitu anggota sampel yang dipilih atau diambil berdasarkan kemudahan memperoleh data, menggunakan analisis regresi linier berganda.

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain.

Tabel 1
Definisi Operasional Variabel Pemeriksaan pajak

Indikator	Pernyataan	
1. Jangka waktu pemeriksaan (Rini, 2007)	1. Penggelapan pajak dianggap tidak etis meskipun pemeriksaan pajak telah dilakukan secara intensif	2. Penggelapan pajak dianggap etis jika pemeriksaan pajak jarang dilakukan*
2. Sikap pemeriksa (Rini, 2007)	3. Penggelapan pajak dianggap tidak etis jika pemeriksa pajak ramah terhadap WP	4. Penggelapan pajak dianggap etis jika pemeriksaan pajak tidak dilaksanakan secara benar dan jujur *
3. Prosedur pemeriksaan (Rini, 2007)		

Keadilan Pajak

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima (Ardyaksa and Kiswanto, 2014)

Tabel 2
Definisi Operasional Variabel Keadilan pajak

Indikator	Pernyataan	
1. Keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak.(Rahman, 2013)	1. WP yang mempunyai kondisi ekonomi yang sama akan dikenakan pajak yang sama	2. WP yang mempunyai penghasilan dan tanggungan yang sama juga memiliki beban pajak yang sama.
2. Keadilan dalam penyusunan undang-undang.(Rahman, 2013)	3. Undang-Undang pajak yang berlaku sekarang sudah adil	
3. Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan. (Rahman, 2013)		

Indikator	Pernyataan
4. Pajak yang disetor sesuai manfaat yang diperoleh. (Friskianti and Handayani, 2014)	4. Penerapan ketentuan perpajakan sudah sesuai Undang-Undang tanpa membedakan wajib pajak.
5. Pajak sesuai kemampuan dalam membayar kewajiban pajak (Friskianti and Handayani, 2014)	5. Saya berpendapat pajak yang dibayar sudah sebanding dengan manfaat yang diterima. 6. Saya berpendapat setiap jenis pajak yang dibayar sudah sesuai dengan kemampuan wajib pajak

Tarif Pajak

Keberadaan tarif pajak digunakan untuk menghitung pajak terhutang. Meskipun tarif pajak digunakan untuk mengetahui jumlah pajak terhutang, tidak berarti mengesampingkan fungsi hukum pajak yang berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Tabel 3
Defini Operasional Variabel Tarif pajak

Indikator	Pernyataan
1. Prinsip kemampuan dalam membayar pajak (Permatasari and Laksito, 2013)	1. Wajar jika WP berpenghasilan tinggi membayar pajak penghasilan lebih besar dari pada yang dikenakan kepada WP berpenghasilan rendah.
2. Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia (Permatasari and Laksito, 2013)	2. Tarif pajak yang adil berarti harus sama untuk setiap wajib pajak. 3. Tarif pajak yang dikenakan disesuaikan dengan tingkat penghasilan WP.

Penggelapan pajak

Penggelapan pajak (*tax evasion*) mengacu kepada tindakan yang tidak benar yang dilakukan wajib pajak terhadap kewajibannya dalam perpajakan. (Ardyaksa and Kiswanto, 2014) mengidentifikasi penggelapan pajak sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang.

Tabel 4
Definisi Operasional Variabel penggelapan pajak

Indikator	Pernyataan
1. Tidak menyampaikan SPT (Friskianti and Handayani, 2014)	1. Saya menyampaikan SPT tidak tepat waktu*
2. Menyampaikan SPT dengan tidak benar (Friskianti and Handayani, 2014)	2. Saya tidak menyampaikan SPT dengan sesungguhnya atas seluruh objek pajak saya*
3. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau pengukuhan PKP (Friskianti and Handayani, 2014)	3. Saya menyampaikan SPT dengan perhitungan yang tidak lengkap atas seluruh objek pajak saya
4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong (Friskianti and Handayani, 2014)	4. Saya tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak*
5. Berusaha menuap fiskus (Friskianti and Handayani, 2014)	5. Saya tidak menggunakan NPWP sesuai dengan ketentuan*
6. Integritas atau mentalitas aparatur perpajakan/fiskus dan pejabat pemerintah yang buruk serta pendiskriminasian terhadap perlakuan pajak (Rahman, 2013)	6. Saya menyetor pajak tidak berdasarkan jumlah yang sebenarnya*
	7. Saya menyetor pajak tidak sesuai dengan jumlah yang saya laporan dalam SPT*
	8. Saya menyetor pajak tidak tepat waktu*
	9. Saya berpendapat bahwa ada wajib pajak yang berusaha menuap pegawai pajak*
	10. Usaha penyuapan yang dilakukan wajib pajak dapat dilakukan melalui makelar*
	11. Wajib pajak dalam usaha penyuapan dilakukan dengan mengatakan secara terang-terangan*
	12. Wajib pajak memberikan hadiah kepada pegawai pajak dalam usahanya melakukan penyuapan*
	13. Jika kinerja pemerintah khususnya aparatur perpajakan buruk dan tingginya angka korupsi terhadap dana perpajakan, maka masyarakat/WP akan enggan dalam membayar pajak*
	14. Jika kinerja pemerintahan khususnya aparatur perpajakan baik, komunikatif dan inspiratif terhadap masyarakat/WP, maka masyarakat/WP akan membayar kewajiban pajaknya dengan perasaan senang

HASIL DAN PEMBAHASAN**Uji Kualitas Data****a. Uji Validitas**

Berdasarkan tabel dibawah ini dapat disimpulkan bahwa semua butir pernyataan dinyatakan valid. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *pearson correlation* yang berada di atas r-tabel dan nilai signifikansinya di bawah nilai *alpha*, yaitu 0,05.

Tabel 5
Hasil Uji Validitas Data Penelitian

No	Variabel/Indikator	Pearson Corelation	r-tabel	Sig.	Keterangan
1 Pemeriksaan Pajak					
	Butir 1.1	0,712	0,227	0	Valid
	Butir 1.2	0,689	0,227	0	Valid
	Butir 1.3	0,707	0,227	0	Valid
	Butir 1.4	0,702	0,227	0	Valid
2 Keadilan Pajak					
	Butir 1.1	0,589	0,227	0	Valid
	Butir 1.2	0,551	0,227	0	Valid
	Butir 1.3	0,741	0,227	0	Valid
	Butir 1.4	0,706	0,227	0	Valid
	Butir 1.5	0,704	0,227	0	Valid
	Butir 1.6	0,598	0,227	0	Valid
3 Tarif Pajak					
	Butir 1.1	0,782	0,227	0	Valid
	Butir 1.2	0,697	0,227	0	Valid
	Butir 1.3	0,775	0,227	0	Valid
4 Penggelapan Pajak					
	Butir 1.1	0,497	0,227	0	Valid
	Butir 1.2	0,508	0,227	0	Valid
	Butir 1.3	0,656	0,227	0	Valid
	Butir 1.4	0,489	0,227	0	Valid
	Butir 1.5	0,487	0,227	0	Valid
	Butir 1.6	0,565	0,227	0	Valid
	Butir 1.7	0,595	0,227	0	Valid
	Butir 1.8	0,518	0,227	0	Valid
	Butir 1.9	0,570	0,227	0	Valid
	Butir 1.10	0,602	0,227	0	Valid
	Butir 1.11	0,577	0,227	0	Valid
	Butir 1.12	0,557	0,227	0	Valid
	Butir 1.13	0,447	0,227	0	Valid
	Butir 1.14	0,487	0,227	0	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2018

b. Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil olah data dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel. Hal ini dibuktikan dengan nilai *Cronbach Alpha* yang lebih tinggi dari 0,600.

Tabel 6
Hasil Uji Reliabilitas Data Penelitian

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	Pemeriksaan Pajak	0,616	Reliabel
2.	Keadilan Pajak	0,726	Reliabel
3.	Tarif Pajak	0,612	Reliabel
4.	Penggelapan Pajak	0,789	Reliabel

Sumber : Data primer diolah, 2018

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan tabel dibawah ini, maka hasil output data dengan menggunakan aplikasi SPSS 23 dinyatakan bahwa data terdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,096 dan signifikansi sebesar 0,085 yang berarti lebih besar dari nilai *alpha*, yaitu 0,05.

Tabel 7
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

<i>Unstandardized Residual</i>		
N		75
<i>Normal Parameters^a</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	3.67801247
<i>Most Extreme Differences Absolute</i>		.096
	<i>Positive</i>	.096
	<i>Negative</i>	-.081
<i>Kolmogorov-Smirnov</i>		096
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.085 ^c
<i>a. Test distribution is Normal.</i>		

Sumber : Data primer diolah, 2018

Uji Multikolonieritas

Berdasarkan tabel dibawah ini, dapat dilihat bahwa penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas. Hal ini dibuktikan dengan nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10. Variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,831 dan nilai VIF sebesar 1,203. Nilai keadilan pajak memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,968 dan VIF sebesar 1,033. Nilai tarif pajak memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,824 dan VIF sebesar 1,213.

Tabel 8
Hasil Uji Multikolonieritas

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>			<i>Standardized Coefficients</i>			<i>Collinearity Statistics</i>		
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>		
1 (<i>Constant</i>)	33.360	6.787		4.915	.000				
X1	.412	.274	.178	1.503	.137	.831	1.203		
X2	.673	.211	.350	3.187	.002	.968	1.033		
X3	.673	.403	.003	.022	.983	.824	1.213		

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer diolah, 2018

Uji Heterokesdastisitas

Berdasarkan hasil uji pada tabel dibawah ini, terlihat 3 variabel independen tidak ada yang signifikan secara statistik. Karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dalam model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 9
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Correlations

			Pemeriksaan	Keadilan	Tarif	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Pemeriksaan	Correlation Coefficient	1,000	,126	,412**	,000
		Sig. (2-tailed)	.	,282	,000	,998
		N	75	75	75	75
	Keadilan	Correlation Coefficient	,126	1,000	,186	-,129
		Sig. (2-tailed)	,282	.	,111	,271
		N	75	75	75	75
	Tarif	Correlation Coefficient	,412**	,186	1,000	-,003
		Sig. (2-tailed)	,000	,111	.	,976
		N	75	75	75	75
Unstandardized Residual	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	,000	-,129	-,003	1,000
		Sig. (2-tailed)	,998	,271	,976	.
		N	75	75	75	75

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Data Primer diolah, 2018

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 10
Hasil Uji Simultan (F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	207.131	3	69.044	4.897	.004 ^b
Residual	1001.055	71	14.099		
Total	1208.187	74			

a. Dependent Variable: SUM.Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber : Data Penelitian diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas hasil uji F dapat diperoleh nilai F hitung sebesar $4,897 > F$ tabel sebesar 2,73 dengan tingkat signifikansi $0,004 < 0,05$ disimpulkan bahwa variabel pemeriksaan pajak, keadilan dan tarif pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap etika penggelapan pajak.

Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil output pada tabel dibawah ini, maka diketahui nilai *adjust R square* adalah sebesar 0,136 atau 13,6 %. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, keadilan pajak, dan tarif pajak mempengaruhi etika penggelapan pajak sebesar 13,6 %

Tabel 11
Pengujian Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,414 ^a	,171	,136	3,755

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber: Data primer diolah, 2018

Uji parsial (Uji Statistik t)

Berdasarkan tabel uji t menunjukkan persamaan regresi-nya adalah :

$$Y = 33,360 + 0,412X_1 + 0,673X_2 + 0,009X_3 + e$$

Pada persamaan regresi diatas menunjukkan nilai konstanta sebesar 33,360. Hal ini menyatakan bahwa jika pemeriksaan pajak (X1), keadilan pajak (X2), dan tarif pajak (X3) dianggap konstan, maka etika penggelapan pajak (Y) akan konstan sebesar 33,360 satuan. Koefisien regresi pada pemeriksaan pajak berarah positif sebesar 0,412 hal ini berarti jika variabel pemeriksaan pajak bertambah satu satuan maka variabel etika penggelapan pajak bertambah sebesar 0,412 satuan atau sebesar 41,2 %. Koefisien regresi pada keadilan pajak berarah positif sebesar 0,673 hal ini berarti jika variabel keadilan pajak bertambah satu satuan maka variabel etika penggelapan pajak bertambah sebesar 0,673 satuan atau 67,3 %. Koefisien regresi pada tarif pajak berarah positif sebesar 0,009 hal ini berarti jika variabel tarif pajak bertambah satu satuan maka variabel etika penggelapan pajak bertambah sebesar 0,009 satuan atau 0,09 %.

Tabel 12
Hasil Uji Parsial (uji t) Hipotesis
Coefficients^a

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
1 (Constant)	33,360	6,787		4,915	,000
PEMERIKSAAN	,412	,274	,178	1,503	,137
KEADILAN	,673	,211	,350	3,187	,002
TARIF	,009	,403	,003	,022	,983

a. *Dependent Variable:* PENGGELAPAN

Sumber: Data primer diolah, 2018

a. Hipotesis 1 : Pemeriksaan Pajak (X₁) terhadap Persepsi WP mengenai Etika Penggelapan Pajak (Y)

Berdasarkan uji hipotesis yang ditunjukkan pada tabel, variabel pemeriksaan mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,137 dan nilai t sebesar 1,503. Hal ini berarti H₁ ditolak dan H₀ diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap etika penggelapan pajak karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel pemeriksaan pajak sebesar 0,137 lebih besar dari nilai signifikansinya 0,05 dan nilai t hitung sebesar 1,503 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,66660. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mira, 2016) bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lambey and Walandouw, 2017) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

b. Hipotesis 2 : Keadilan Pajak (X₂) terhadap Persepsi WP mengenai Etika Penggelapan Pajak (Y)

Berdasarkan uji hipotesis yang ditunjukkan pada tabel, variabel keadilan mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,002 dan nilai t sebesar 3,187. Hal ini berarti H₂ terdukung, sehingga dapat dikatakan bahwa keadilan berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel keadilan sebesar 0,002 kurang dari nilai signifikansinya yaitu 0,05 dan nilai t hitung sebesar 3,187 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,66660. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Faradiza, 2018) yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak. Namun hasil tersebut tidak sejalan yang dilakukan oleh (Sari, 2015) menyatakan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

c. Hipotesis 3 : Tarif Pajak (X₃) terhadap Persepsi WP mengenai Etika Penggelapan Pajak (Y)

Berdasarkan uji hipotesis yang ditunjukkan pada tabel, variabel tarif mempunyai tingkat

signifikansi sebesar 0,983 dan nilai t sebesar 0,022. Hal ini berarti H_3 ditolak dan H_0 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel tarif sebesar $0,983 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $0,022 < 1,66660$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Tobing, 2015) menunjukkan hasil bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap *tax evasion* atau penggelapan pajak. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Utami and Helmy, 2016) tarif pajak berpengaruh positif terhadap praktik penggelapan pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menarik kesimpulan variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak di KPP Pratama Klaten. Variabel keadilan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak di KPP Pratama Klaten. Variabel tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak di KPP Pratama Klaten. Variabel pemeriksaan pajak, keadilan pajak dan tarif pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak di KPP Pratama Klaten.

REFERENSI

- Anton, A. (2017) ‘Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Diskriminasi Perpajakan Dan Teknologi Informasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru 2015-2016)’, *JOM Fekon*, 4, pp. 3067–3080.
- Ardyaksa, T. K. and Kiswanto (2014) ‘Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion’, *Accounting Analysis Journal*, 3(1), pp. 361–369. doi: ISSN 2252-6765.
- Ayu, D. and Hastuti, R. (2009) ‘Persepsi Wajib Pajak : Dampak Pertentangan Diametral Pada Tax Evasion Wajib Pajak Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, Dan Kecenderungan Personal. (Studi Wajib Pajak Orang Pribad)’, *Kajian Akuntansi*, 1(1), pp. 1–12.
- Dewi, N. K. T. J. and Merkusiwati, N. K. L. A. (2017) ‘Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)’, *E-Jurnall Akuntansi Universitas Udayana*, 18, pp. 2534–2564.
- Dharmayanti, N. (2017) ‘Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Islam Syekh -Yusuf Tangerang)’, *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang*.
- Faradiza, S. A. (2018) ‘Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak’, *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(1), pp. 53–74. doi: 10.15408/akt.v11i1.8820.
- Friskianti, Y. and Handayani, B. D. (2014) ‘Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, Dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion’, *Accounting Analysis Journal*, 3(1), pp. 543–552. doi: ISSN 2252-6765.
- Indriyani, M., Nurlaela, S. and Wahyuningsih, E. M. (2016) ‘Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion’, *Seminar Nasional IENACO*, pp. 818–825.
- Kompasiana (2018) ‘Kasus Manipulasi Pajak, dari Bakrie hingga BCA’, *Bagja Siregar*.<https://www.kompasiana.com/bagjasiregar/54f97f04a333111a648b4784/kasus-manipulasi-pajak-dari-bakrie-hingga-bca>. Diakses pada tanggal 4 September 2017.
- Lambey, P. N. K. W. L. and Walandouw, S. K. (2017) ‘Pengaruh Diskriminasi Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak Di Kota Bitung (Studi Kasus Pada WPOP yang ditemui di KPP Pratama Bitung)’, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(1), pp. 541–552.
- Mira (2016) ‘Pengaruh Self Assesment System dan Pemeriksaan Terhadap Tax Evasion dengan Moralitas Pajak Sebagai Variabel Moderat Pada Kpp Pratama Makassar Utara’, *Jurnal Ilmiah*

- Akuntansi Peradaban, 2, pp. 89–107.
- Permatasari, I. and Laksito, H. (2013) ‘Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, Dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)’, *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2, pp. 1–10.
- Rahman, I. S. (2013) ‘Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)’, *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- Rini, I. (2007) ‘Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Memenuhi Kewajiban Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua’, *Tesis Universitas Indonesia*.
- Sari, T. M. (2015) ‘Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang Candisari)’, *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang*.
- Sariani, P., Wahyuni, M. A. and Sulindawati, N. L. G. E. (2016) ‘Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pada Kpp Pratama Singaraja’, *E-Jurnal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 6. doi: 10.1523/JNEUROSCI.3410-15.2016.
- Sasmito, G. G. (2017) ‘Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak’, *Skripsi STIE Perbanas Surabaya*.
- Tobing, C. V. L. (2015) ‘Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Sanksi Perpajakan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak’, *Jom FEKON*, 2, pp. 1–15.
- Utami, P. D. and Helmy, H. (2016) ‘Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Informasi Perpajakan, dan Keadilan Sistem Terhadap Penggelapan Pajak: Studi Empiris pada WPOP yang Melakukan Usaha di Kota Padang’, *Jurnal WRA*, 4, pp. 893–904.